



**PEMERINTAH
KOTA MALANG**

R A N C A N G A N A K H I R
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN
2023

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA MALANG**



Jl. Ahmad Yani Utara No. 202, Malang
dinaspertanianmalang@gmail.com
TELP : (0341)-491914 / FAKS. : (0341)-408273

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan penyesuaian perencanaan tahunan dan juga menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang adalah dokumen perencanaan yang digunakan untuk menyesuaikan perencanaan tahunan, perubahan dalam Renja Tahun 2023 memuat tentang pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

12